

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan pengaturan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Unit Layanan Publik adalah unit kerja di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik.
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Prinsip Pelayanan Publik:

- a. sederhana;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan, proses dan produk pelayanan publik;
- f. tanggung jawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis dan unit pelaksana Pelayanan Publik;
- b. Penyelenggara Pelayanan Publik;
- c. hak dan kewajiban;
- d. standar pelayanan dan indeks kepuasan pelayanan;

- e. pengaduan masyarakat; dan
- f. pelaporan.

BAB III

JENIS DAN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

Jenis Pelayanan Publik di Kementerian, terdiri atas:

- a. pelayanan barang publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang untuk keperluan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja di Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa untuk keperluan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja di Kementerian yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. pelayanan administratif, yaitu tindakan administratif Kementerian yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 6

- (1) Jenis, nama, dan Unit Layanan Publik di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis, nama, dan Unit Layanan Publik di perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri/ lembaga layanan pendidikan tinggi.

BAB IV
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, terdiri atas:
 - a. Menteri selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal selaku Penanggung Jawab;
 - c. Inspektur Jenderal Kementerian selaku Evaluator; dan
 - d. Unit Layanan Publik.
- (2) Struktur penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keanggotaan dari struktur penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan Pelayanan Publik pada unit kerja masing-masing sesuai dengan standar pelayanan.
- (3) Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian.
- (4) Unit Layanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Publik di Kementerian.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik di perguruan tinggi negeri di Kementerian ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik di perguruan tinggi negeri di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, paling sedikit meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. pelaksanaan konsultasi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki hak:

- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain;
- b. melakukan kerjasama;
- c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tanggung jawabnya;
- b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. bertanggung jawab dalam pengelolaan penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan.

Pasal 13

Masyarakat sebagai penerima Pelayanan Publik berhak:

- a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan;
- d. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

- e. memberitahukan kepada Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak sesuai atau menyimpang dari standar pelayanan; dan
- h. mendapat tanggapan atas pengaduan yang diajukan.

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; dan
- c. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan Publik.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan di Kementerian, Menteri membentuk unit layanan terpadu.
- (2) Unit Layanan Publik yang masuk dalam unit layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan di perguruan tinggi negeri/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi negeri/koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi membentuk unit layanan terpadu.
- (2) Unit Layanan Publik yang masuk dalam unit layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri/koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN DAN INDEKS KEPUASAN
PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Unit Layanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berkewajiban menyusun Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan Masyarakat dan pihak terkait.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penanggung Jawab dan diumumkan secara terbuka agar diketahui oleh Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:
 1. persyaratan;
 2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 3. jangka waktu pelayanan;
 4. biaya/tarif;
 5. produk pelayanan; dan
 6. penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
 - b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal unit kerja (*manufacturing*) meliputi:
 1. dasar hukum;
 2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 3. persyaratan;
 4. kompetensi pelaksana;
 5. pengawasan internal;
 6. jumlah pelaksana;
 7. jaminan pelayanan;
 8. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan

9. evaluasi kinerja pelaksana.

- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam satu format Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Publik harus menetapkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik ditetapkan oleh pejabat eselon II dari Unit Layanan Publik.

Pasal 20

- (1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Unit Layanan Publik harus menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Unit Layanan Publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Maklumat Pelayanan harus dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Layanan Publik melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Unit Layanan Publik untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

Pasal 22

- (1) Standar Pelayanan dievaluasi paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Unit Layanan Publik untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan.

Pasal 23

- (1) Untuk mengukur kinerja dan menjamin kualitas pelayanan, Unit Layanan Publik melakukan penilaian kinerja Pelayanan Publik secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Standar Pelayanan di Kementerian.
- (3) Pengukuran IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. prosedur pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. kejelasan petugas pelayanan;
 - d. kedisiplinan petugas pelayanan;
 - e. tanggungjawab petugas pelayanan;
 - f. kemampuan petugas pelayanan;
 - g. kecepatan pelayanan;
 - h. keadilan pendapatkan pelayanan;
 - i. kesopanan dan keramahan petugas;
 - j. kewajaran biaya pelayanan;
 - k. kepastian biaya pelayanan;
 - l. kepastian jadwal pelayanan;
 - m. kenyamanan lingkungan; dan
 - n. keamanan pelayanan.

- (4) IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pelaksana dan ditetapkan oleh pemimpin Unit Layanan Publik.

BAB VII

PENGELOLAAN KELUHAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemohon Pelayanan Publik/Masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan/atau pengaduan berkaitan dengan Pelayanan Publik yang diberikan oleh Unit Layanan Publik.
- (2) Keluhan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit/tim pengelola pengaduan.

Pasal 25

Menteri membentuk Unit/Tim Pengelola Pengaduan untuk mengelola keluhan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Unit Layanan Publik menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penanggung Jawab.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. program pelayanan publik di Unit Layanan Publik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Layanan Publik;
 - d. evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Layanan Publik; dan
 - e. kesimpulan dan rekomendasi.

- (3) Berdasarkan laporan dari Pemimpin Unit Layanan Publik, Penanggung Jawab menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pembina dengan tembusan kepada Evaluator setiap (6) enam bulan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Evaluator menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian setiap tahun kepada Pembina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. program Pelayanan Publik di Kementerian;
 - c. penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian;
 - d. evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian; dan
 - e. kesimpulan dan rekomendasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam hal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi belum terbentuk, tugas dan tanggung jawab terkait Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dilaksanakan oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1459

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001